

PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN  
MELALUI BURSA TIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta adanya kepastian hukum mengenai proses dalam perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, perlu adanya penyesuaian atas ketentuan yang mengatur pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527);
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa

Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun 2019;

8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDAGANGAN TIMAH MURNI BATANGAN MELALUI BURSA TIMAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.

3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
4. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter.
5. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
6. Peserta Penjual Bursa Timah yang selanjutnya disebut Peserta Penjual adalah badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka untuk melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri melalui Bursa Timah.
7. Peserta Pembeli Bursa Timah yang selanjutnya disebut Peserta Pembeli adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka untuk melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri melalui Bursa Timah.
8. Lembaga Kliring Timah adalah bagian dari Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dalam negeri di Bursa Timah.
9. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring

Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan kepada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

10. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Peserta Penjual.
  11. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Peserta Pembeli atau Peserta Penjual pada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
  12. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.
  13. *Delivery Order* (DO) adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Peserta Penjual kepada Peserta Pembeli untuk perdagangan Timah Murni Batangan yang akan digunakan di dalam negeri.
  14. *Clearing Statement* adalah laporan posisi keuangan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah.
  15. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor timah.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.
- (2) Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. memiliki Pos Tarif/HS 8001.10.00.00;
  - b. memiliki kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan permurnian Bijih Timah oleh Smelter;
  - c. memiliki jumlah unsur pengotor lainnya paling tinggi 0,1% dengan kadar masing-masing sebagai berikut:
    - 1) Besi (Fe)  $\leq$  0,005% (50 ppm);
    - 2) Aluminium (Al)  $\leq$  0,001% (10 ppm);
    - 3) Arsenik (As)  $\leq$  0,03% (300 ppm);
    - 4) Bismuth (Bi)  $\leq$  0,015% (150 ppm);
    - 5) Kadmium (Cd)  $\leq$  0,001% (10 ppm);
    - 6) Tembaga (Cu)  $\leq$  0,015% (150 ppm);
    - 7) Timbal (Pb)  $\leq$  0,030% (300 ppm);
    - 8) Antimoni (Sb)  $\leq$  0,015% (150 ppm); dan/atau
    - 9) Seng (Zn)  $\leq$  0,001% (10 ppm).
  - d. memiliki dimensi ukuran:
    - 1) panjang atas 410 -540 mm;
    - 2) panjang bawah 270 - 390 mm;
    - 3) lebar atas 100 - 160 mm;
    - 4) lebar bawah 88 – 125 mm; dan
    - 5) tinggi 64 – 125 mm.
  - e. memiliki berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan sebesar 25 Kg dengan toleransi  $\pm$  2 Kg; dan
  - f. pengemasan paling banyak sejumlah 40 batang dengan total berat 1.000 Kg  $\pm$  20 Kg per kemasan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan untuk Timah Murni Batangan yang dipergunakan atau dijual di dalam negeri.
- (4) Dihapus.
- (5) Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah untuk tujuan ekspor maupun digunakan di dalam negeri meliputi:

- a. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, ≤ 0,005% Fe, dan 0,030% Pb;
  - b. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, ≤ 0,005% Fe, dan 0,020 % Pb;
  - c. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, ≤ 0,005% Fe, dan 0,010 % Pb;
  - d. Kontrak Timah Murni Batangan 99,9% Sn, ≤ 0,005% Fe, dan 0,005 % Pb; dan
  - e. Kontrak Timah Murni Batangan 99,99% Sn.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak:
  - a. menerima atau menolak Peserta Penjual atau Peserta Pembeli yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan Peserta Penjual dan Peserta Pembeli;
  - b. menunjuk Pengelola Tempat Penyimpanan yang akan melakukan penyimpanan barang milik Peserta Penjual dan menerbitkan Bukti Simpan Timah atau BST;
  - c. mengusulkan Kontrak Timah Murni Batangan yang diperdagangkan melalui Bursa Timah untuk mendapat persetujuan dari Bappebti;
  - d. membentuk Komite Produk Timah; dan
  - e. menetapkan tempat penyimpanan dan pelabuhan muat Timah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, maka Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib:

- a. menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah dan telah diperiksa oleh Bappebti;
  - b. menerbitkan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB; dan
  - c. menyediakan sarana penyelesaian perselisihan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Bursa Timah.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka berhak:
  - a. menerima atau menolak Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah yang melakukan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan Peserta Penjual dan Peserta Pembeli; dan
  - b. meminta Pengelola Tempat Penyimpanan untuk mengeluarkan Timah Murni Batangan dari Tempat Penyimpanan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
  - a. menyediakan sistem elektronik yang terpercaya, terbuka serta terkoneksi dengan Bursa Timah dan Pengelola Tempat Penyimpanan yang telah diperiksa oleh Bappebti;
  - b. melakukan kerjasama dengan Pengelola Tempat



Penyimpanan; dan

c. melakukan kerjasama dengan Surveyor yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.

(3) Persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Penjual atau Peserta Pembeli pada Lembaga Kliring Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Timah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Peserta Penjual dan Peserta Pembeli wajib memiliki kepesertaan sebagai Peserta Penjual atau Peserta Pembeli dari Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah.

(2) Peserta Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan dan memiliki Persetujuan Ekspor (PE) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.

(3) Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor merupakan perusahaan pengguna Timah Murni Batangan atau perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan.

(4) Peserta Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembelian Timah Murni Batangan untuk dijual di dalam negeri merupakan badan usaha atau perorangan pengguna Timah Murni Batangan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2024  
PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Ttd.

KASAN


Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Kepala Biro Peraturan Perundang-

undangan dan Penindakan,



Aldison